

# **SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS, PERTUMBUHAN DAN  
KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN  
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
TORAJA UTARA TAHUN 2018-2022**



**VINI SALEMPA PALULLUNGAN**

**1910321075**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
2023**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS EFEKTIVITAS, PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018-2022**



Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Program Studi S1 Akuntansi

**VINI SALEMPA PALULLUNGAN**  
**1910321075**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS EFEKTIVITAS, PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018-2022

disusun dan diajukan oleh

**VINI SALEMPA PALULLUNGAN**  
**1910321075**

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 8 September 2023

Pembimbing



Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA  
NIDN: 0904118303

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA  
NIDN: 0925107801

## SKRIPSI



### ANALISIS EFEKTIVITAS, PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018-2022

disusun dan diajukan oleh

**VINI SALEMPA PALULLUNGAN**  
1910321075

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal, **8 September 2023** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak.,CA., ACPA NIDN: 0904118302	Ketua	1. 
2.	Dinar, SE., M.Si., CTA., ACPA NIDN: 0916058001	Anggota	2. 
3.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN: 0917128302	Anggota	3. 
4.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN: 0905077106	Eksternal	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar



Dr. Yusmanidar, S.Sos., M.I.Kom  
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA  
NIDN. 0925107801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Vini Salempa Palullungan

NIM : 1910321075

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Efektivitas, Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018-2022** adalah karya ilmiah saya sendiri dari sepanjang pengetahuan saya. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 08 September 2023

Yang membuat pernyataan



Vini Salempa Palullungan

## PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, Bapak Yulius Potting (Alm) dan Ibu Rina Rombe beserta saudara atas doa dukungan dan motivasinya. Penulis menyadari bahwa hasil dari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wawan Darmawan, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku dosen pembimbing atas perhatian dan bimbingan yang teramat sabar, jelas dan terarah hingga selesainya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, ungkapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Ibu Yasmi SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar
4. Ibu Andi Dian Novita, S.ST., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Seluruh Dosen Program Studi S1 Akuntansi
6. Ibu Juliana Sartika Djafar, SE., M.Si selaku staf Program Studi S1 Akuntansi

7. Bapak Paris Salu S.H., M.Si selaku kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Toraja Utara
8. Teman-teman mahasiswa S1 Akuntansi Angkatan 2019 Universitas Fajar atas dukungan dan motivasinya
9. Segenap pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Makassar, 8 September 2023

Vini Salempa Palullungan

1910321075

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PRAKATA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan penelitian .....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Pajak Daerah.....	8
2.4 Pajak Hotel .....	12
2.5 Pajak Restoran.....	14
2.6 Efektivitas .....	15
2.7 Laju Pertumbuhan .....	17
2.8 Kontribusi .....	17
2.9 Tinjauan Empirik.....	18
2.10 Kerangka Pemikiran .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	24
3.1 Rancangan Penelitian.....	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
3.3 Jenis Data .....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Analisis Data.....	26
3.4 Pengecekan Validasi Temuan .....	28
3.5 Tahapan-Tahapan Penelitian .....	29

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
4.1 Gambaran Umum .....	30
4.2 Visi dan Misi .....	31
4.3 Struktur Organisasi .....	32
4.4 Hasil Penelitian .....	33
4.5 Pembahasan .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi .....	32
Gambar 4. 2 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel.....	37
Gambar 4. 3 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel.....	40
Gambar 4. 4 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.....	46
Gambar 4. 5 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran .....	49
Gambar 4. 6 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran.....	52
Gambar 4. 7 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Hotel Kabupaten Toraja Utara .....	4
Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pajak Hotel Toraja Utara .....	<b>Error</b>
<b>! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 1. 3 Jumlah Restoran Kabupaten Toraja Utara .....	<b>Error</b>
<b>! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 1. 4 Target dan Realisasi Pajak Restoran Toraja Utara.....	4
Tabel 1. 5 Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara .....	5
Tabel 2. 1 Indikator Efektivitas Pemungutan Pajak.....	16
Tabel 2. 2 Kriteria Pengambilan Keputusan Laju Pertumbuhan.....	17
Tabel 2. 3 Indikator Kontribusi Pajak .....	18
Tabel 2. 4 Tinjauan Empirik .....	18
Tabel 4. 3 Data Target dan Realisasi Pajak Daerah .....	34
Tabel 4. 4 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	34
Tabel 4. 7 Analisis Efektivitas Realisasi Pajak Hotel.....	37
Tabel 4. 10 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel .....	41
Tabel 4. 13 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah .....	43
Tabel 4. 16 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	45
Tabel 4. 19 Analisis Efektivitas Realisasi Pajak Restoran.....	49
Tabel 4. 22 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran .....	52
Tabel 4. 24 Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi Pajak Daerah .....	54
Tabel 4. 25 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah .....	55
Tabel 4. 27 Realisasi Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah.....	56

## ABSTRAK

### **Analisis Efektivitas, Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara (Periode 2018-2022)**

**Vini Salempa Palullungan**

**Wawan Darmawan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas, pertumbuhann dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Dengan metode deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menekankan pada pembahasan data-data secara sistematis. Dengan menganalisis data menggunakan rasio efektivitas, rasio laju pertumbuhan dan rasio kontribusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tingkat efektivitas pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara selama 5 tahun tergolong kurang efektif dengan persentase rata-rata 51,42% sedangkan efektivitas pajak restoran tergolong cukup efektif dengan persentase rata-rata 84,08% (2) kemudian untuk laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Toraja Utara mengalami pertumbuhan yang bersifat fluktuatif dengan persentase laju pertumbuhan pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -53,42% dan persentase tertinggi pada tahun 2019 sebesar 19,03% sedangkan untuk laju pertumbuhan pajak restoran, persentase terendah terjadi pada tahun 2019 dan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 59,31% (3) untuk kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah dikategorikan sangat kurang. Dimana pajak daerah sebesar 5,6% dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 2,42%.

Kemudian kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah dikategorikan sangat kurang. Dimana pajak daerah sebesar 9,77% dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 3,89%

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pertumbuhan, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of the Effectiveness, Growth and Contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax in Increasing Regional Tax Revenue and Original Regional Income of North Toraja Regency (Period 2018-2022)***

**Vini Salempa Palullungan**

**Wawan Darmawan**

*This study aims to determine the level of effectiveness, growth and contribution of hotel taxes and restaurant taxes to local taxes and local revenue of North Toraja Regency from 2018 to 2022. This research uses secondary data types. The descriptive method uses a quantitative approach with an emphasis on systematic discussion of data. By analyzing data using effectiveness ratios, growth rate ratios and contribution ratios.*

*The results of this study indicate that: (1) The level of effectiveness of hotel taxes in North Toraja Regency for 5 years is classified as less effective with an average percentage of 51.42%, while the effectiveness of restaurant taxes is quite effective with an average percentage of 84.08% (2 ) then for the growth rate of hotel tax and restaurant tax North Toraja Regency experienced fluctuating growth with the lowest percentage of hotel tax growth rate occurring in 2020 of -53.42% and the highest percentage in 2019 of 19.03% while for the growth rate restaurant tax, the lowest percentage occurred in 2019 and the highest percentage occurred in 2022 of 59.31% (3) for the contribution of hotel tax to regional taxes and local revenue which is categorized as very low. Where the local tax is 5.6% and the hotel tax on local revenue is 2.42%.*

*Then the contribution of restaurant tax to regional taxes and local revenue is categorized as very low. Where the regional tax is 9.77% and the contribution to local revenue is 3.89%*

**Keywords:** *Effectiveness, Growth, Contribution, Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Tax, Local Own Revenue*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Sektor utama penerimaan pajak yaitu pariwisata. Tentunya hal ini dapat menambah Pendapatan Asli Daerah. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah harus mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Utami, 2015). Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anggaran pendapatan belanja negara bagi pemerintah. Dalam beberapa dekade pajak sangat berperan bagi kelanjutan pembangunan pemerintahan Indonesia. Pembiayaan pemerintah dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terwujud (Yundrika et al., 2023)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pendapatan Asli

Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional di mana di dalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri (Anggoro, 2017).

Penelitian mengenai pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah telah banyak dilakukan. Namun dalam penelitian tersebut masih banyak perbedaan hasil penelitiannya. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Asriyawati (2014) yaitu mengenai Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjung Pinang. Hasil dari penelitian tersebut pajak hotel dan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak hotel, restoran, dan reklame berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kota

Tanjung Pinang 2009-2013. Penelitian yang dilakukan oleh Prihartini (2014) membahas mengenai pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah pemerintah Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penerimaan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. Dari uraian diatas, hasil penelitian belum menunjukkan konsistensi antara peneliti yang satu dengan penelitian lainnya, baik karena perbedaan lokasi maupun periode waktu yang diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Asriyawati (2014) dan Prihartini (2014) adalah variabel independen. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pajak hotel dan restoran. Perbedaan kedua adalah lokasi, pada penelitian ini yaitu Kabupaten Toraja Utara. Periode waktu yang digunakan oleh peneliti yaitu tahun 2018-2022

Peneliti tertarik untuk mengambil studi kasus pada Kabupaten Toraja Utara dikarenakan Kabupaten Toraja Utara memiliki potensi dari sektor pariwisata. Pertumbuhan bisnis yang semakin berkembang membuat kebutuhan akan hotel dan restoran untuk berbisnis meningkat. Disamping itu juga banyak pendatang dari berbagai daerah maupun internasional yang mengadakan kunjungan wisata. Dengan demikian, perlu adanya suatu penilaian yang lebih akurat dalam menilai suatu keberhasilan Pendapatan Asli Daerah dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebagai salah satu komponen pajak daerah yang berpotensi dan strategis sehingga penerimaannya dapat lebih ditingkatkan lagi khususnya di Kabupaten Toraja Utara.

Pertumbuhan industri perhotelan memang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir khususnya di Kabupaten Toraja Utara. Pertumbuhan jumlah hotel tersebut berbanding terbalik dengan jumlah penerimaan pajak hotel yang tidak pernah mencapai target tiap tahunnya. Sesuai

dengan data pajak Kabupaten Toraja Utara selama lima tahun terakhir (2018-2022) diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut

**Tabel 1. 1**  
**Data Jumlah Hotel, Target dan Realisasi Kabupaten Toraja Utara (2018-2022)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Hotel</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2018	50	2.000.000.000	1.792.141.300
2019	56	2.139.049.100	1.289.457.684
2020	62	1.669.049.100	600.568.009
2021	62	2.500.000.000	666.729.903
2022	68	1.750.000.000	780.479.058

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara (2023)*

Begitu juga dengan jumlah restoran yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan jumlah restoran tersebut berbanding terbalik dengan jumlah penerimaan pajak restoran yang bersifat fluktuatif. Sesuai dengan data pajak restoran Kabupaten Toraja Utara selama lima tahun terakhir (2018-2022) diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Toraja Utara (2018-2022)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Restoran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2018	29	2.000.000.000	2.204.351.376
2019	30	2.020.351.376	1.707.750.932
2020	33	2.610.000.000	1.540.540.191
2021	36	2.351.978.400	1.364.330.670
2022	38	2.000.000.000	2.173.646.597

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara 2022*

Dari data yang diberikan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa hal tersebut tidak sebanding dengan penerimaan pajak daerah tahunan dan pendapatan asli daerah. Berikut data pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara

**Tabel 1. 3**  
**Data Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah**  
**(2018-2022)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah</b>	<b>Realisasi PAD</b>
2018	18.403.534.805	41.975.878.751
2019	19.551.335.637	51.827.645.816
2020	19.004.505.370	55.672.229.594
2021	17.696.555.218	46.186.064.286
2022	16.480.746.167	41.866.867.041

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara 2023*

Dari masalah tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji apakah pertumbuhan pesat jumlah hotel dan jumlah restoran dalam lima tahun terakhir (2018-2022) sesuai dengan tingkat efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran untuk meningkatkan lokalitas pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memutuskan untuk mempelajari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Toraja Utara yang judul penelitiannya adalah "Analisis Efektivitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 hingga 2022".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka dibuatlah beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap target pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Toraja Utara selama periode tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Toraja Utara selama periode tahun 2018-2022?

3. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Toraja Utara selama periode tahun 2018-2022?
4. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara selama periode tahun 2018-2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap target pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Toraja Utara selama periode tahun 2018-2022
2. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Toraja Utara selama periode tahun 2018-2022 terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara
3. Untuk menganalisis pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Toraja Utara selama periode tahun 2018-2022
4. Untuk menganalisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara selama periode tahun 2018-2022

### **1.4 Kegunaan penelitian**

Kegunaan teoritis dan kegunaan praktis merupakan dua jenis kegunaan penelitian seperti uraian dibawah ini:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Terkait dengan penambahan pengetahuan bagi bidang akuntansi dan memperkaya hasil penelitian mengenai pentingnya penagihan pajak hotel dan pajak restoran untuk menambah pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Disisi lain juga memiliki kegunaan praktis dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Bagi peneliti

Berfungsi sebagai wadah untuk memperdalam pemahaman bidang penelitian dalam hal menemukan dan mencari solusi yang perlu ditingkatkan melalui metode ilmiah untuk menjadikannya sebagai sumber pengetahuan.

2. Bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas gambaran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara

3. Bagi pihak Universitas fajar

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang akurat tentang peran pajak hotel dalam meningkatkan pembangunan Kabupaten Toraja Utara dan dapat menjadi acuan bagi penelitian mahasiswa Universitas Fajar

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan pembayaran wajib yang terutang kepada Wajib Pajak orang pribadi atau perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk kemasalahan dan kemakmuran rakyat.

##### **2.1.1 Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait UU No. 28 Tahun 2009, terdapat 11 (sebelas) jenis pajak daerah, antara lain:

1. Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas layanan disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas yang menyediakan layanan akomodasi/liburan dan layanan terkait lainnya. Biaya tersebut mencakup kabin wisata, motel, hotel, hotel wisata, wisma, dll. Tarif pajak maksimum yang digunakan adalah 10%

Jumlah yang dibayarkan akan dikenakan pajak hotel kepada wajib pajak hotel, dan pemilik hotel bertanggung jawab untuk memungut pajak hotel. Pajak hotel dikarenakan pada subjek pajak hotel atau konsumen yang menikmati fasilitas hotel. Tarif pajak maksimum yang digunakan adalah 10%.

2. Pajak Restoran

Pajak ini adalah pajak yang dikarenakan atas layanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman yang berbayar, Tarif pajak maksimum adalah 10%

### 3. Pajak Hiburan

Pajak ini adalah pajak yang dikenakan pada semua jenis hiburan untuk ditonton atau hiburan, dan harus dibayar. Subjek pajak hiburan adalah konsumen yang menikmati hiburan dan menyelenggarakan hiburan yang disebut wajib pajak. Tarif tertinggi untuk semua jenis hiburan termasuk pajak hiburan hotel ditetapkan sebesar 35%, khusus untuk fashion show, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, dan hiburan lainnya tarif pajak tertinggi adalah 75% khusus untuk kesenian rakyat/tradisional dikarenakan Pajak hiburan 10%

### 4. Pajak Iklan

Pajak ini dikumpulkan untuk semua operasi periklanan. Iklan adalah objek, alat, perilaku dan media yang bentuk dan gayanya dirancang untuk memperkenalkan atau mempromosikan sesuatu, terlepas dari apakah hal tersebut digunakan untuk menarik perhatian public. Tarif pajak iklan maksimum adalah 25%.

### 5. Pajak penerangan jalan

Pajak adalah pajak atas listrik yang digunakan untuk penerangan jalan dan diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan tertinggi sebesar 10%, konsumsi listrik industri dan industri pertambangan sebesar 3%, dan tarif listrik penggunaan sendiri tertinggi ditetapkan sebesar 5%

### 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas penambangan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi Sebagian besar jenis batuan, dan tarif pajak yang digunakan berdasarkan nilai jual pertambangan mineral bukan logam dan batuan, dengan tarif pajak maksimum 25%

#### 7. Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas pengoperasian tempat parkir diluar badan jalan, baik itu terkait dengan badan usaha atau disediakan sebagai bisnis, tarif pajak maksimum adalah 30%

#### 8. Pajak air tanah

Pajak ini merupakan pajak yang dipungut atas penugasan/pemanfaatan air tanah yang dipungut berdasarkan nilai pembelian air tanah dikalikan dengan tarif pajak maksimum 20%

#### 9. Pajak sarang burung

Pajak ini merupakan pajak yang dipungut atas pengambilan atau penggunaan sarang burung wallet. Basis pengenaan pajak tersebut dapat dilihat dari harga jual sarang burung wallet. Tarif tertinggi adalah 10%

#### 10. Biaya pembelian tanah dan bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas hak untuk memperoleh tanah atau bangunan. Pajak dipungut berdasarkan biaya perolehan objek pajak dikalikan tarif pajak tertinggi 5%

#### 11. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan

Bifenil polibromin adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan?atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau digunakan. PBB dihitung berdasarkan nilai NJOP dikalikan dengan tarif maksimum 0,3%

### **2.1.2 Sanksi Pajak Daerah**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah membahas mengenai sanksi pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

## 1. Sanksi Administrasi

- a. Apabila SKPD yang bersangkutan tidak dilunasi atau kurang bayar SKPD 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD, dikarenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan, dan terlewati jangka waktu penerbitan STPD 24 (dua puluh empat bulan).
- b. Kurang bayar pajak di SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dihitung dari tunggakan pajak atau denda keterlambatan pembayaran paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutang pajak.
- c. Berdasarkan perhitungan jabatan, jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 25% (22%) dari pokok ditambah jumlah bulanan yang dihitung berdasarkan kurang bayar pajak atau denda keterlambatan selama jangka waktu tersebut. Sanksi administrative berupa bunga 2% (dua persen). Pada saat terutang pajak, jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

## 2. Sanksi Pidana

- a. wajib pajak tidak lalai SPTPD/SSPD atau mengisi keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar yang merugikan keuangan daerah, dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua kali lipat dari pidana denda, serta pajak yang terutang atau belum bayar.
- b. Dengan sengaja wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua tahun atau

pidana denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang di bayar.

## **2.4 Pajak Hotel**

Dasar pajak hotel Kabupaten Toraja Utara, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No.2 Tahun 2011 pasal 3 tentang Pajak Hotel. Berdasarkan ketentuan diatas yang dimaksud dengan Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

### **a. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hotel**

Adapun objek pajak dan bukan pajak diantaranya:

#### **1. Objek Pajak Hotel**

Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas telepon, faximile, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel

#### **2. Bukan Objek Pajak Hotel**

Tidak termasuk objek pajak hotel yaitu:

- a) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- b) jasa sewa apartement, kondominium dan sejenisnya

- c) jasa tempat tinggal di pusat Pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d) jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis
- e) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Berdasarkan regulasi Muggadas (2011), dasar tarif dan tata cara pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak hotel

Pajak hotel ditentukan berdasarkan pembayaran ke hotel. Jumlah pembayaran adalah jumlah yang harus dibayar subjek pajak kepada wajib pajak untuk membayar fasilitas yang disediakan oleh hotel.

2. Tarif pajak hotel

Setiap daerah memiliki tarif pajak yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerah tersebut namun pemerintah pusat sudah membuat acuan tarif pajak hotel maksimal sebesar 10% (sepuluh persen)

3. Cara menghitung pajak hotel

Untuk menghitung pajak hotel terutang dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Atau dapat dihitung menurut rumus berikut:

--

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dibayarkan}\end{aligned}$$

## 2.5 Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pengusaha restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

### a. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran

#### 1. Objek Pajak Restoran

Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

#### 2. Bukan Objek Pajak Restoran

Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan

### b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran

### c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

#### 1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

#### 2. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)

### 3. Cara Menghitung Pajak Restoran

Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restoran} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang diterima} \end{aligned}$$

## 2.6 Efektivitas

Sesuai dalam buku Edward (2013) efektivitas adalah hubungan antar suatu tujuan dengan realisasinya atau tujuan saat ini. Jika proses kegiatan mencapai tujuan dan tujuan kebijakan akhir, maka dapat dikatakan efektif. Semakin banyak output yang dihasilkan untuk tujuan serta sasaran yang ditetapkan, bahwa akan semakin efektif tingkat kerja unit tersebut.

Dalam menilai tingkat efektivitas perpajakan, kita tidak harus melihat kinerja departemen perpajakan daerah untuk mencapai sasaran perpajakan, tetapi juga melihat kinerja menemukan objek pajak baru melalui pelunasan pajak dan aktivitas intensif serta membangun kepatuhan wajib pajak. Jika masalah-masalah berikut ini dapat diatasi, maka perpajakan dikatakan efektif

1. Wajib Pajak tidak terdaftar adalah mengetahui sejauh mana jenis pajak orang pribadi ini dapat dideteksi dan melakukan tindakan terhadap individu atau komunitas yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak, meskipun masyarakat tersebut telah mencapai standar wajib pajak.
2. Wajib Pajak yang belum menyampaikan pemberitahuan adalah Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usaha tetapi belum menyampaikan pemberitahuan.
3. Penyelundupan pajak, artinya wajib pajak melaporkan pajak lebih sedikit dari peraturan perundang-undangan

4. Tunggakan pajak, jika orang percaya bahwa pajak ini dikumpulkan untuk mendapatkan kepercayaan, mereka bisa mendapatkan pajak paling banyak. Bisa menghindari investigasi

Alat operasional yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas, yaitu berupa intensitas dan perluasan perpajakan. Dengan kedua level tersebut diharapkan akan tercapainya kepatuhan wajib pajak, dimana tingkat intensifikasi dan perluasannya berdampak pada tingkat penerimaan perpajakan. Selain itu, penegakan pajak dan kepatuhan wajib pajak juga berdampak pada perpajakan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak tidak hanya dapat diukur dengan optimalisasi pajak, tetapi penerimaan pajak juga dapat diukur dengan observasi. Apakah penerimaan pajak telah mencapai target yang diharapkan. Dengan cara ini, dengan suatu tujuan maka tujuan perpajakan dapat tercapai.

Menurut Handoko (2013), efektivitas pajak dapat dihitung dengan rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

**Tabel 2. 1**  
**Indikator Efektivitas Pemungutan Pajak**

<b>Indikator</b>	<b>Keterangan</b>
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, kepmendagri No 690.900.3217 Tahun 1996

## 2.7 Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan pajak merupakan peningkatan pendapatan pembayaran pajak hotel untuk menunjang pendapatan pajak daerah sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak digunakan rumus sebagai berikut:

Menurut Tunjungsari dkk (2014) laju tingkat pertumbuhan pajak dapat dihitung dengan rumus dibawah ini:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

GX : Laju pertumbuhan pajak pertahun

X<sub>t</sub> : Penerimaan pajak pada tahun tertentu

X<sub>(t-1)</sub>: Penerimaan pajak tahun sebelumnya

Jika rasio tingkat pertumbuhannya positif atau tumbuh setiap tahun, maka tingkat pertumbuhannya dikatakan baik.

**Tabel 2. 2**  
**Kriteria Pengambilan Keputusan Laju Pertumbuhan**

Persentase Laju Pertumbuhan	Keterangan
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
30%	Tidak Berhasil

*Sumber: Simangunsong, (2015)*

## 2.8 Kontribusi

Berdasarkan penelitian Edward (2013), dapat disimpulkan bahwa “kontribusi ini digunakan untuk menentukan pajak atas pendapatan daerah yang bersumber dari PAD”. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula

peran pajak daerah dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah), begitu pula sebaliknya

Menurut Handoko (2013), kontribusi pajak terhadap pajak daerah dapat dijadikan besaran iuran sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2. 3**  
**Indikator Kontribusi Pajak**

Indikator	Keterangan
>50%	Sangat Baik
40,10% - 50,00%	Baik
30,10% - 40,00%	Cukup Baik
20,10% - 30,00%	Sedang
10,00% - 20,00%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang

*Sumber: Tim Litbang Dedagri Fisipol UGM*

## 2.9 Tinjauan Empirik

Penelitian terdahulu merupakan landasan dan acuan untuk keterbaruan penelitian sekaligus memperkuat argumen peneliti dalam melakukan penelitian ini, selain itu juga dengan tujuan membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya di beberapa wilayah yang berbeda.

**Tabel 2. 4**  
**Tinjauan Empirik**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Yuliani dwi	Analisis tingkat	Dari tahun 2009 hingga

	sofia, dkk. 2013	pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah	2013 rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah di Kota Malang meningkat sebesar 25,73%, dimana tingkat pertumbuhan mencapai 50,27%, dan rata-rata pajak kontribusi pajak hotel dan hiburan terhadap penerimaan pajak tahun berjalan mencapai 21,22% pada tahun 2009-2013, sehingga dapat diklasifikasikan berhasil
2	Rahayu Dwi Siska. 2015	Efektivitas pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di kota majalengka 2010-2014	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir sangat baik. Hal ini terlihat dari besarnya sumber penerimaan pajak daerah di wilayah Majalengka, dan setiap tahun terus meningkat. Pajak hotel di wilayah Majalengka tergolong efektif pada tahun 2010- 2014, dan pajak hotel mencapai 94,98% atau Rp 467.281.200. Tujuan yang teridentifikasi. Selama 2010-2014, anti-distribusi pajak hotel pada pajak daerah dan pajak daerah masing-masing mencapai 0,44% dan 0,08%. Pajak hotel dan


			kontribusinya terhadap pajak daerah dan pajak daerah sangat rendah
3	Handoko (2013)	Menganalisis efektivitas pajak Pontianak sebagai sumber pendapatan	“Pada tahun 2007 proporsi penerimaan pajak daerah sebesar 100,15%. Itu 99,18% pada tahun 2008, 102,49% pada 2009, 103,45% pada 2010, dan 113,68% pada 2011. Dengan persentase ini, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pajak Kabupaten Pontianak sudah efektif.
4	Fitriano, Y., & Frina, Z. I. (2021)	Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bengkulu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cukup efektif, berkisar antara 80% sampai 82%. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2015-2018 sangat mempunyai kontribusi dimana rata-rata setiap tahunnya mempunyai kontribusi diatas 4%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Bengkulu dipengaruhi oleh proporsi yang besar

			dari pajak hotel dan pajak restoran
5	Paramitha V. (2014)	Pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung	pajak hotel 40 berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah kota bandung. Hal ini berdasarkan uji korelasi dengan menunjukkan hasil yang sangat kuat antara pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah yaitu 0,969, dan pajak hotel berpengaruh sebesar 93,9% terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung. Dan hasil dari penelitian menyatakan bahwa hasil pemungutan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah kota bandung. hal ini berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan hasil yang sangat kuat antara pajak restoran memiliki hubungan yang sangat kuat yaitu sebesar 0,916 dan pajak restoran berpengaruh sebesar 83,8% terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian besarnya pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak

			restoran selama periode 2006-2012 secara simultan sebesar 96,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor lain. Maka terdapat pengaruh yang positif antara pemungutan pajak dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2.10. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pikir yang menjadi acuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:



Sesuai dengan pertanyaan dan maksud penelitian yaitu untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Toraja

Utara, karena semakin efektif pemungutan pajak hotel dan pajak restoran maka semakin baik pula laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran sebagai basis penerimaan pajak daerah. Semakin besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah semakin baik. Pajak daerah dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan hukum, dan tidak ada padanan langsung. Besarnya penerimaan perpajakan dapat dilihat dari sumber daya daerah yang harus dipantau dengan baik dalam pengelolaan daerahnya agar penerimaan perpajakan terus meningkat, yang dapat bertambah penggunaan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Menggunakan teknik deskriptif untuk melakukan penelitian metode deskriptif adalah teknik penelitian yang digunakan untuk meneliti sekelompok atau lebih orang dalam suatu peristiwa terkini. Sebagaimana yang dikemukakan Setyosari (2012: 39) dalam bukunya, metode penelitian deskriptif adalah metode yang menggunakan variabel seperti peristiwa atau manusia, yang dapat dijelaskan dengan angka atau kata.

Dengan memakai metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, menurut Sugiyono (2014:15) dalam penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan hipotesis sehingga tidak perlu membuat rancangan hipotesis. Dengan mengolah data-data baik berupa angka maupun tabel kemudian dianalisis dengan baik untuk menghasilkan efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara selama lima (Tahun 2018 - 2022)

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Peneliti melakukan *study* dalam waktu satu bulan mulai tanggal 10 Juli 2023–10 Agustus 2023, berlokasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, lebih tepatnya di Jalan Poros Rantepao-Palopo, Tondon, Kec. Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan

### 3.3 Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara. Data tersebut mencakup laporan pajak hotel, laporan pajak restoran, laporan pajak daerah dan laporan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Selain itu informasi tentang pajak hotel dan pajak restoran.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain

1. Penelitian Perpustakaan

Berdasarkan buku Setyosari (2012: 20), metode ini digunakan untuk mendapatkan landasan dan konsep yang kuat dalam menyelesaikan masalah. Peneliti menggunakan metode ini untuk memecahkan masalah dengan belajar dari buku dan mengumpulkan data. Jurnal pajak, jurnal akuntansi, artikel, hukum perpajakan.

2. Penelitian lapangan

Berdasarkan Sugiyono (2014: 137), Teknik penelitian lapangan ini menggambarkan teknik penelitian yang memperoleh data primer dan sekunder melalui metode sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara)

Sugiyono (2014: 137) berpendapat bahwa wawancara dimanfaatkan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti. Penelitian ini memakai teknik ini untuk memperoleh data dari kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara yaitu bapak Paris Salu, S.H., M.Si

b. Mengamati

Pengertian observasi dalam Sugiyono's Nasution (2014: 226) merupakan dasar dari segala pengetahuan, Ilmuwan hanya dapat bekerja sesuai dengan fakta tentang dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Teknik pengumpulan data ini dapat digunakan dengan cara mengamati dan mencatat fenomena perpajakan Kabupaten Toraja Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir.

### 3.5 Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan menekankan pada pembahasan data-data secara sistematis. Adapun rasio yang ditetapkan adalah rasio efektifitas, rasio laju pertumbuhan dan rasio kontribusi.

1. Rasio Efektivitas

Menurut Handoko (2013) untuk menghitung efektivitas pemungutan pajak dapat diperhitungkan dengan rasio efektivitas dibawah ini:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian efektivitas juga berdasarkan pada permendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan meliputi:

**Tabel.3 1**  
**Indikator Efektivitas Pemungutan Pajak**

Indikator	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 60%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

## 2. Laju Pertumbuhan

Adapun untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran didapat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Tunjungsari dll (2014) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

GX : Laju pertumbuhan pajak per tahun

X<sub>t</sub> : Penerimaan pajak pada tahun tertentu

X<sub>(t-1)</sub> : Penerimaan pajak pada tahun sebelumnya

Jika setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus secara positif maka Rasio pertumbuhan dapat dikatakan baik.

**Tabel.3 2**  
**Kriteria Pengambilan Keputusan Laju Pertumbuhan Pajak**

Persentase Laju Pertumbuhan	Keterangan
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
30%	Tidak Berhasil

Sumber: Simangunsong, (2015)

## 3. Kontribusi

Menurut Handoko (2013) besaran kontribusi pajak hotel atas pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan rasio kontribusi dibawah ini:

a. Rasio kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian rasio kontribusi pajak hotel atas pajak daerah dan kontribusi pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah serta penilaian rasio kontribusi pajak restoran atas pajak daerah dan kontribusi pajak restoran dengan Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada kriteria penelitian sebelumnya

**Tabel.3 3**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak**

Indikator	Keterangan
>50%	Sangat Baik
40,10% - 50,00%	Baik
30,00% - 40,00%	Cukup Baik
20,10% - 30,00%	Sedang
10,00% - 20,00%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang. Depdagri, psikopol UGM 1991 dalam Handoko (2013)

### 3.4 Pengecekan Validasi Temuan

Penelitian ini menggunakan teknologi triangulasi untuk memeriksa keabsahan data, karena penelitian ini menemukan kebenaran dengan membandingkan data dengan cara yang berbeda, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat diandalkan.

### 3.5 Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan untuk melakukan penelitian ini terbagi menjadi empat yaitu:

1. Tahapan sebelum ke lapangan

Peneliti menyiapkan file dokumen untuk menyimpan data yang diperlukan sebagai penunjang penelitian yang akan dibuat, serta menyiapkan catatan untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

2. Tahapan pekerjaan lapangan

Yaitu peneliti meminta file dan data yang berkaitan dengan pajak hotel, pajak restoran dengan pendapatan Asli Daerah, peneliti juga mencatat jawaban-jawaban dari kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara selaku responden dalam penelitian ini.

3. Tahapan analisis

Setelah file dokumen berupa data pajak dan data pendapatan asli daerah, selanjutnya peneliti melakukan perhitungan menggunakan rumus rasio efektivitas, rasio laju pertumbuhan dan rasio kontribusi,

4. Tahapan penyajian data

Setelah data pajak hotel dan pendapatan Asli Daerah telah dilakukan perhitungan menggunakan rasio efektivitas, rasio laju pertumbuhan, dan rasio kontribusi dan selanjutnya data akan diolah dalam bentuk grafik yang akan menggambarkan tingkat rasio efektivitas, laju pertumbuhan serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terbentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara. Badan pendapatan daerah sebelumnya merupakan salah satu bagian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah namun, dalam perkembangannya dengan meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah untuk menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah, dengan demikian dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna dinas pendapatan daerah, perlu dikembangkan pengelolaannya baik pelayanan pada masyarakat, maupun peningkatan pendapatan daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan tugas dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah, dan sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dananya digunakan untuk mendanai belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan keefektifan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian

Tugas, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara tugas pokok dan fungsi badan pendapatan daerah adalah untuk menyusun program, mengordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan daerah ke dalam setiap unit kerja yaitu sekretariat, bidang pendataan dan pendaftaran, bidang penetapan, dan bidang penagihan

#### **4.2 Visi dan Misi**

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara

“Terwujudnya Masyarakat Toraja Yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara

1. Reformasi Birokrasi

Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan  
Bapenda

Saran : Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan  
urusan Bapenda


2. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah

Sasaran : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

### 4.3 Struktur Organisasi

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten**  
**Toraja Utara**



#### 4.4 Hasil Penelitian

Diantara beberapa pajak daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pajak Daerah Kabupaten Toraja Utara, penelitian ini akan dipusatkan pada pajak hotel dan pajak restoran. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah pajak hotel dan pajak restoran tahun 2018 sampai dengan 2022. Untuk memperjelas, berikut data pajak hotel lima tahun terakhir

**Tabel 4. 1**  
**Data Realisasi Pajak Hotel (2018-2022)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Hotel</b>
2018	1.792.242.300
2019	1.289.457.684
2020	600.568.009
2021	666.729.903
2022	780.479.058

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2023*

Dari tabel ini dapat kita lihat penerimaan pajak hotel 4 tahun terakhir mengalami penurunan lalu kembali naik pada tahun 2022. Kemudian untuk data pajak restoran selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut

**Tabel 4. 2**  
**Data Realisasi Pajak Restoran (2018-2022)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Restoran</b>
2018	2.204.351.376
2019	1.707.750.932
2020	1.540.540.191
2021	1.364.330.670
2022	2.173.646.597

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2023*

Dari tabel diatas, dapat kita lihat penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan pada tahun 2022 setelah 4 tahun terakhir mengalami penurunan.

Adapun untuk data pajak daerah Kabupaten Toraja Utara selama lima tahun terakhir (2018-2022) sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Data Target dan Realisasi Pajak Daerah (2018-2022)**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Daerah</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah</b>
2018	21.034.818.100	18.403.534.805
2019	23.139.049.100	19.551.335.637
2020	25.549.021.000	19.004.505.370
2021	28.001.978.400	17.696.555.218
2022	37.355.640.900	17.598.832.964

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pajak daerah Kabupaten Toraja Utara mengalami kenaikan khususnya pada tahun 2018-2022. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Dari data tersaji diatas menggambarkan bahwa perkembangan pajak daerah Kabupaten Toraja Utara selama lima tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2022 yang tidak pernah mencapai target realisasi.

Data mengenai Pendapatan Asli Daerah untuk lima tahun terakhir (2018-2022) dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 4. 4**  
**Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (2018-2022)**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD</b>	<b>Realisasi PAD</b>
2018	58.220.028.100	41.975.878.751
2019	56.220.028.100	51.827.645.816
2020	77.433.903.735	55.672.229.594
2021	57.732.296.543	46.186.064.286
2022	69.840.640.900	41.866.867.041

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2023*

Pada tabel 4.4 tentang data penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018-2022 selama 5 tahun mengalami kenaikan pada tahun 2018-2020 kemudian turun pada tahun 2021 dan 2022. Dari data tersaji diatas

menggambarkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah tidak pernah mencapai target realisasi.

#### 4.4.1 Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas merupakan salah satu alat untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Ketika penerimaan pajak hotel belum juga efektif, maka pemerintah daerah perlu melakukan terobosan baru untuk mencapai tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan beserta pajak daerah dan pendapatan asli daerah untuk kabupaten Toraja Utara.

Untuk menghitung efektivitas pajak hotel dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

**Tabel 4. 5**  
**Indikator Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel**

Indikator	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Depdagri, kepmendagri No 690.900.3217 Tahun 1996*

Sesuai dengan tabel diatas dapat diketahui jika melebihi angka 100% diklasifikasikan sangat efektif pemungutan pajak tersebut paling efektif, sedangkan jika kurang dari 60% maka dapat diklasifikasikan sudah tidak efektif. Adapun data target realisasi pajak hotel dan pajak restoran dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 6**  
**Data Target dan Realisasi Pajak Hotel**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Hotel</b>	<b>Realisasi Pajak Hotel</b>
2018	2.000.000.000	1.792.141.300
2019	2.139.049.100	1.289.457.684
2020	1.669.049.100	600.568.009
2021	2.500.000.000	666.729.903
2022	1.750.000.000	780.479.058

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara (2022)*

Sesuai dengan tabel diatas dapat dianalisa bahwa penerimaan pajak hotel dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tidak pernah mencapai target yang ditentukan lebih awal. Berdasarkan data dan rumus sebelumnya maka perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel seperti dibawah ini:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.792.141.300}{2.000.000.000} \times 100\% = 89,60\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.289.457.684}{2.139.049.100} \times 100\% = 60,28\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{600.568.009}{1.669.049.100} \times 100\% = 35,98\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{666.729.903}{2.500.000.000} \times 100\% = 26,66\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{780.479.058}{1.750.000.000} \times 100\% = 44,59\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka diketahui bahwa angka persentase di tahun 2018 sebesar 89,60%, sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 60,28% dan tahun 2020 sebesar 35,98%, untuk tahun 2021 sebesar 26,66% merupakan angka persentase terendah, kemudian pada tahun 2022 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka persentase sebesar 44,59%. Dari hasil perhitungan tersebut maka dibuatlah grafik dibawah ini:

**Gambar 4. 2**  
**Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel**



*Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023*

Dari data diatas dilakukan analisisi berdasarkan indikator efektivitas pemungutan pajak hotel sesuai dengan keputusan Kepmendagri No. 690.900.327 maka data di masukkan kedalam tabel indikator sebagai berikut

**Tabel 4. 7**  
**Analisis Efektivitas Pajak Hotel**

Tahun	Efektivitas Pajak Hotel	Kriteria
2018	90,00%	Cukup Efektif
2019	60,28%	Kurang Efektif
2020	35,98%	Tidak Efektif
2021	26,66%	Tidak Efektif
2022	44,59%	Tidak Efektif
Rata-rata	51,42%	Tidak Efektif

*Sumber: Data Sekunder diolah, 2023*

Sesuai dengan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian persentase efektivitas pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara dalam lima tahun, mulai pada tahun 2018 dengan angka persentase mencapai 89,60% dapat dikategorikan cukup efektif, dan ditahun 2019 angka persentase menurun mencapai angka

60,28% masuk dalam kriteria kurang efektif, sedangkan ditahun 2020 dengan persentase 35,98% masuk dalam kriteria tidak efektif, kemudian pada tahun 2021 dengan persentase 26,66% merupakan persentase terendah dan masuk dalam kategori tidak efektif, sedangkan untuk tahun 2022 sedikit meningkat disbanding tahun sebelumnya dan masih dalam kategori kurang efektif. Jika dirata-ratakan angka persentase mencapai 51,42% masih masuk dalam kriteria kurang efektif.

#### 4.4.2 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Laju pertumbuhan pajak merupakan teori untuk mengukur peningkatan penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelum, sekaligus sebagai alat ukur kinerja pemerintah dari tahun ke tahun. `

Rumus yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hotel yaitu sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

GX : Laju pertumbuhan pajak per tahun

X<sub>t</sub> : Penerimaan pajak pada tahun tertentu

X(t-1) : Penerimaan pajak pada tahun sebelumnya

**Tabel 4. 8**  
**Indikator Kontribusi Pajak**

<b>Persentasi Laju Pertumbuhan</b>	<b>Keterangan</b>
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
30%	Tidak Berhasil

*Sumber: Simangunsong (2015)*

Jika setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus secara positif maka rasio pertumbuhan dapat dikatakan baik. Adapun data yang dibutuhkan dalam menghitung laju pertumbuhan pajak hotel yaitu:

**Tabel 4. 9**  
**Data Realisasi Pajak Hotel**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel
2017	1.505.617.171
2018	1.792.242.300
2019	1.289.457.684
2020	600.568.009
2021	666.729.903
2022	780.479.058

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2023

Sesuai dengan data diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Berdasarkan data dan rumus diatas maka dilakukan perhitungan untuk memperoleh hasil laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel lima tahun terakhir sebagai berikut:

$$2018 = \frac{1.792.242.300 - 1.505.617.171}{1.505.617.171} \times 100\% = 19,03\%$$

$$2019 = \frac{1.289.457.684 - 1.792.242.300}{1.792.242.300} \times 100\% = -28,05\%$$

$$2020 = \frac{600.568.009 - 1.289.457.684}{1.289.457.684} \times 100\% = -53,42\%$$

$$2021 = \frac{666.729.903 - 600.568.009}{600.568.009} \times 100\% = 11,02\%$$

$$2022 = \frac{780.479.058 - 666.568.009}{666.568.009} \times 100\% = 17,08\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat dianalisa bahwa pada tahun 2018 dengan angka persentase 19,03% kemudian pada tahun 2019 menurun dengan angka persentase -28,05% dan pada tahun 2020 turun drastis dengan persentase -53,42%, pada tahun 2021 angka persentase naik menjadi 11,02% kemudian meningkat pada tahun 2022 dengan persentase 17,08%. Dari hasil perhitungan maka dibuatlah grafik dibawah ini

**Gambar 4. 3**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Tahun (2018-2022)**



*Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023*

Sesuai dengan grafik di atas maka dapat kita lihat laju pertumbuhan pajak hotel dikatakan meningkat jika persentase rasio laju pertumbuhan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan akan dikatakan menurun apabila angka persentase lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan dengan melihat angka dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 10**  
**Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel (2018-2022)**

<b>Tahun</b>	<b>Laju Pertumbuhan Pajak Hotel</b>	<b>Kriteria</b>
2018	19,03%	Tidak Berhasil
2019	-28,05%	Tidak Berhasil
2020	-53,42%	Tidak Berhasil
2021	11,02%	Tidak Berhasil
2022	17,08%	Tidak Berhasil
Rata-rata	-34,34%	Tidak Berhasil

*Sumber: Data Sekunder diolah, 2023*

Sesuai dengan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian persentase laju pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2018 angka persentase 19,03% dapat dikategorikan tidak berhasil, selanjutnya pada tahun 2019 angka persentase menurun mencapai angka -28,05% masuk dalam kategori tidak berhasil, pada tahun 2020 mencapai -53,42% dengan kriteria tidak berhasil dan merupakan persentase terendah, kemudian kembali meningkat tahun 2021 dengan persentase sebesar 11,02% dan 17,08% pada tahun 2022 tetapi masih dalam kriteria tidak berhasil.

Jika dirata-ratakan angka persentase mencapai -43,34% masih masuk dalam kriteria tidak berhasil.

#### **4.4.3 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Cara untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dengan membagi pendapatan pajak hotel dan dan pendapatan pajak daerah atau dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun tabel indikator untuk mengetahui kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 11**  
**Indikator Kontribusi Pajak Hotel**

Indikator	Keterangan
>50%	Sangat Baik
40,10% - 50,00%	Baik
30,10% - 40,00%	Cukup Baik
20,10% - 30,00%	Sedang
10,00% - 20,00%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang

*Sumber: Tim Litbang. Depdagri, psikopol UGM*

Data pajak hotel dan pajak daerah merupakan data yang diperlukan untuk menghitung rasio kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dalam lima tahun, seperti yang ditunjukkan dibawah ini:

**Tabel 4. 12**  
**Data Realisasi Pajak Hotel dan Realisasi Pajak Daerah**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah
2018	1.792.242.300	18.403.534.805
2019	1.289.457.684	19.551.335.637
2020	600.568.009	19.004.505.370
2021	666.729.903	17.696.555.218
2022	780.479.058	17.598.832.964

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2023*

Dari data diatas serta rumus diatas maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$2018 = \frac{1.792.242.300}{18.403.534.805} \times 100\% = 9,74\%$$

$$2019 = \frac{1.289.457.684}{19.551.335.637} \times 100\% = 6,60\%$$

$$2020 = \frac{600.568.009}{19.004.505.370} \times 100\% = 3,16\%$$

$$2021 = \frac{666.729.903}{17.696.555.218} \times 100\% = 3,77\%$$

$$2022 = \frac{780.479.058}{17.598.832.964} \times 100\% = 4,43\%$$

Dari data diatas maka dilakukan pengklasifikasian berdasarkan kriteria kontribusi pajak hotel sesuai dengan keputusan Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM maka data disajikan dibawah ini:

**Tabel 4. 13**  
**Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah**  
**Tahun (2018-2022)**

Tahun	Kontribusi	Kriteria
2018	9,74%	Sangat Kurang
2019	6,60%	Sangat Kurang
2020	3,16%	Sangat Kurang
2021	3,77%	Sangat Kurang
2022	4,43%	Sangat Kurang
Rata-rata	5,6%	Sangat Kurang

*Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023*

Berdasarkan data diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tahun 2018 tingkat kontribusi pajak hotel atas pajak daerah sebesar 9,74% dapat dikategorikan sangat kurang, kemudian ditahun 2019 dengan tingkat persentase 6,60% masih dikategorikan sangat kurang, tahun 2020 dengan tingkat persentase 3,16 merupakan kontribusi terendah selama lima tahun dan masih masuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi, sedangkan ditahun 2021 meningkat dengan angka persentase 3,77% tetapi masih dalam kategori sangat kurang, ditahun 2022 angka persentase mencapai 4,43% masih dalam tergolong dalam kriteria sangat kurang. Jika dirata-ratakan persentase kontribusi dengan

nilai 5,56% angka ini masih dalam kategori sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah.

Dalam menghitung besaran kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dapat menggunakan rasio ini:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Adapun tabel indikator untuk mengetahui kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 14**  
**Indikator Kontribusi Pajak Hotel**

Indikator	Keterangan
>50%	Sangat Baik
40,10% - 50,00%	Baik
30,10% - 40,00%	Cukup Baik
20,10% - 30,00%	Sedang
10,00% - 20,00%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang

*Sumber: Tim Litbang. Depdagri, psikopol UGM*

Data pajak hotel dan pendapatan asli daerah merupakan data yang diperlukan untuk menghitung rasio kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara selama lima tahun terakhir, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4. 15**  
**Data Realisasi Pajak Hotel dan Realisasi PAD**  
**(2018-2022)**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD
2018	1.792.141.300	41.975.878.751
2019	1.289.457.684	51.827.645.816
2020	600.568.009	55.672.229.593
2021	666.729.903	46.186.064.285
2022	780.479.058	41.866.867.041

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2023*

Berdasarkan data dan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan tingkat kontribusi seperti dibawah ini:

$$2018 = \frac{1.792.141.300}{41.975.878.751.30} \times 100\% = 4,27\%$$

$$2019 = \frac{1.289.457.684}{51.827.645.816,06} \times 100\% = 2,49\%$$

$$2020 = \frac{600.568.009}{55.672.229.593,93} \times 100\% = 1,08\%$$

$$2021 = \frac{666.729.903}{46.186.064.285,50} \times 100\% = 1,44\%$$

$$2022 = \frac{780.479.058}{41.866.867.041} \times 100\% = 1,86\%$$

Dari data diatas maka dilakukan pengklasifikasian berdasarkan kriteria kontribusi pajak hotel sesuai dengan keputusan Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM maka data disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 16**  
**Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun (2014-2018)**

Tahun	Kontribusi	Kriteria
2018	4,27%	Sangat Kurang
2019	2,49%	Sangat Kurang
2020	1,08%	Sangat Kurang
2021	1,44%	Sangat Kurang
2022	1,86%	Sangat Kurang
Rata-rata	2,42%	Sangat Kurang


*Sumber: Data Sekunder diolah, 2023*

Berdasarkan data diatas maka disimpulkan bahwa ditahun 2018 tingkat kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,27% masuk

dalam kategori sangat kurang, kemudian pada tahun 2019 dengan persentase 2,49% masih dalam kategori sangat kurang, kemudian tahun 2020 dengan persentase 1,08 merupakan kontribusi terendah selama lima tahun angka ini masih dalam kategori sangat kurang, dan pada tahun 2021 meningkat dengan persentase 1,44% masih dalam kategori sangat kurang, kemudian pada tahun 2022 angka persentase mencapai 2,84% masih dalam kategori sangat kurang. Jika dirata-ratakan persentase kontribusi dengan nilai, 2,42% angka ini masih dalam indikator sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah

Adapun untuk grafik dari data tabel 4.16 dan 4.18 dapat dilihat pada grafik 4.5 (grafik kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 dibawah ini:

**Gambar 4. 4**  
**Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (2018-2022)**



Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Terlihat dari grafik diatas bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2018 hingga 2022 masih sangat rendah. Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mencapai 5,06% dan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah mencapai 2,22%

#### 4.4.4 Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Untuk menghitung efektivitas pajak restoran, dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

**Tabel 4. 17**  
**Indikator Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel**

Indikator	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Depdagri, kepmendagri No 690.900.3217 Tahun 1996*

Sesuai dengan tabel diatas dapat diketahui jika melebihi angka 100% diklasifikasikan sangat efektif pemungutan pajak tersebut paling efektif, sedangkan jika kurang dari 60% maka dapat diklasifikasikan sudah tidak efektif. Adapun data target realisasi pajak restoran dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 18**  
**Data Target dan Realisasi Pajak Restoran**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Restoran</b>	<b>Realisasi Pajak Restoran</b>
2018	2.000.000.000	2.204.351.376
2019	2.020.351.376	1.707.750.932
2020	2.610.000.000	1.540.540.191
2021	2.351.978.400	1.364.330.670
2022	2.000.000.000	2.173.646.597

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara*

Sesuai dengan tabel diatas dapat dianalisa bahwa penerimaan pajak restoran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selalu mengalami penurunan mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 dan kembali mencapai target pada tahun 2022. Berdasarkan data dan rumus sebelumnya maka perhitungan efektifitas penerimaan pajak restoran seperti dibawah ini:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{2.204.351.376}{2.000.000.000} \times 100\% = 110,21\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.707.750.932}{2.020.351.376} \times 100\% = 84,52\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.540.540.191}{2.610.000.000} \times 100\% = 59,02\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.364.330.670}{2.351.978.400} \times 100\% = 58,00\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{2.173.646.597}{2.000.000.000} \times 100\% = 108,68\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka diketahui bahwa angka persentase di tahun 2018 sebesar 110,21% sedangkan untuk tahun 2019 mencapai 84,52% sedikit mengalami penurunan, untuk tahun 2020 sebesar 59,02%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 58,00% merupakan angka persentase terendah,

kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 108,68%. Dari hasil perhitungan maka dibuatlah grafik dibawah ini:

**Gambar 4. 5**  
**Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran**



*Sumber: Data diolah, 2023*

Dari data diatas dilakukan analisis berdasarkan indikator efektivitas pemungutan pajak hotel sesuai dengan keputusan Kepmendagri No.690.900.327 maka data dimasukkan kedalam tabel indikator sebagai berikut:

**Tabel 4. 19**  
**Analisis Efektivitas Pajak Restoran**

Tahun	Efektivitas Pajak Restoran	Kriteria
2018	110,21%	Sangat Efektif
2019	84,52%	Cukup Efektif
2020	59,02%	Tidak Efektif
2021	58,00%	Tidak Efektif
2022	108,68%	Sangat Efektif
Rata-rata	84,08%	Cukup Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Sesuai dengan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian persentase efektivitas pajak restoran di kabupaten Toraja Utara dalam lima tahun, mulai pada tahun 2018 dengan angka persentase mencapai 110,21% dengan kategori

sangat efektif. pada tahun 2019 angka persentase mengalami penurunan mencapai angka 84,52% dapat dikategorikan cukup efektif, lalu pada tahun 2020 dengan persentase 59,02% masuk dalam kriteria tidak efektif, sedangkan ditahun 2021 dengan persentase 58,00% merupakan persentase terendah dan masuk dalam kriteria tidak efektif. Kemudian untuk tahun 2022 kembali meningkat dengan persentase mencapai 108,68% dengan kategori sangat efektif. Jika dirata-ratakan angka persentase mencapai 84,95% masih masuk dalam kriteria cukup efektif.

#### 4.4.5 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Rumus yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak restoran yaitu sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

GX : Laju pertumbuhan pajak per tahun

Xt : Penerimaan pajak pada tahun tertentu

X(t-1) : Penerimaan pajak pada tahun sebelumnya

**Tabel 4. 20**  
**Indikator Kontribusi Pajak**

Persentasi Laju Pertumbuhan	Keterangan
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
30%	Tidak Berhasil

*Sumber: Simangunsong (2015)*

Jika setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus secara positif maka rasio pertumbuhan dapat dikatakan baik. Adapun data yang dibutuhkan dalam menghitung laju pertumbuhan pajak restoran yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 21**  
**Data Realisasi Pajak Restoran (2018-2022)**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran
2017	1.788.645.834
2018	2.204.351.376
2019	1.707.750.932
2020	1.540.540.191
2021	1.364.330.670
2022	2.173.646.597

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2023*

Sesuai dengan data diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak restoran selalu mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai dengan 2021, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022. Berdasarkan data dan rumus diatas maka dilakukan perhitungan untuk memperoleh hasil laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran lima tahun terakhir sebagai berikut:

$$2018 = \frac{2.204.351.376 - 1.788.645.834}{1.788.645.834} \times 100\% = 23,24\%$$

$$2019 = \frac{1.707.750.932 - 2.204.351.376}{2.204.351.376} \times 100\% = -22,53\%$$

$$2020 = \frac{1.540.540.191 - 1.707.750.932}{1.707.750.932} \times 100\% = -9,79\%$$

$$2021 = \frac{1.364.330.670 - 1.540.540.191}{1.540.540.191} \times 100\% = 11,44\%$$

$$2022 = \frac{2.173.646.597 - 1.364.330.670}{1.364.330.670} \times 100\% = 59,31\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat dianalisa bahwa pada tahun 2018 dengan angka persentase 23,24% sedangkan tahun 2019 menurun dengan angka persentase -22,53% dan pada tahun 2020 angka persentase naik menjadi

-9,79% kemudian tahun 2021 dengan persentase 11,44% dan 59,31% pada tahun 2022. Dari hasil perhitungan maka dibuatlah grafik dibawah ini:

**Gambar 4. 6**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Tahun (2018-2022)**



Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Sesuai dengan grafik diatas maka dapat kita lihat laju pertumbuhan pajak restoran dikatakan meningkat jika persentase rasio laju pertumbuhan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan akan dikatakan menurun apabila angka persentase lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan dengan melihat angka dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 22**  
**Indikator Laju Pertumbuhan Pajak Restoran**

Tahun	Laju Pertumbuhan Pajak Restoran	Kriteria
2018	23,24%	Tidak Berhasil
2019	-22,53%	Tidak Berhasil
2020	-9,79%	Tidak Berhasil
2021	11,44%	Tidak Berhasil
2022	59,31%	Kurang Berhasil

Sumber: data Sekunder diolah, 2023

Sesuai dengan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 mengalami penurunan drastis, kemudian pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 secara perlahan mengalami kenaikan hingga persentase 59,31%.

#### 4.4.6 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Dalam menghitung besaran kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dapat menggunakan rasio ini:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun tabel indikator untuk mengetahui kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 23**  
**Indikator Kontribusi Pajak Restoran**

Indikator	Keterangan
>50%	Sangat Baik
40,10% - 50,00%	Baik
30,10% - 40,00%	Cukup Baik
20,10% - 30,00%	Sedang
10,00% - 20,00%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang

*Sumber: Tim Litbang. Depdagri, psikopol UGM*

Data pajak restoran dan pajak daerah merupakan data yang diperlukan untuk menghitung rasio kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dalam lima tahun, seperti yang ditunjukkan dibawah ini:

**Tabel 4. 24**  
**Data Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi Pajak Daerah**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pajak Daerah
2018	2.204351.376	18.403.534.805
2019	1.707.750.932	19.551.335.637
2020	1.540.540.191	19.004.505.370
2021	1.364.300.670	17.696.555.218
2022	2.173.646.597	17.598.832.964

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara*

Dari data serta rumus diatas maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$2018 = \frac{2.204351.376}{18.403.534.805} \times 100\% = 11,98\%$$

$$2019 = \frac{1.707.750.932}{19.551.335.637} \times 100\% = 8,73\%$$

$$2020 = \frac{1.540.540.191}{19.004.505.370} \times 100\% = 8,11\%$$

$$2021 = \frac{1.364.300.670}{17.696.555.218} \times 100\% = 7,71\%$$

$$2022 = \frac{2.173.646.597}{17.598.832.964} \times 100\% = 12,35\%$$

Dari data diatas maka dilakukan pengklasifikasian berdasarkan kriteria kontribusi pajak restoran sesuai dengan keputusan Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM maka data disajikan dibawah ini:

**Tabel 4. 25**  
**Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah**  
**Tahun (2018-2022)**

<b>Tahun</b>	<b>Kontribusi</b>	<b>Kriteria</b>
2018	11,98%	Kurang Baik
2019	8,73%	Sangat Kurang
2020	8,11%	Sangat Kurang
2021	7,71%	Sangat Kurang
2022	12,35%	Kurang Baik
Rata-rata	9,77%	Sangat Kurang

*Sumber: Data Sekunder diolah, 2023*

Berdasarkan data diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tahun 2018 tingkat kontribusi pajak restoran atas pajak daerah sebesar 11,98% dapat dikategorikan kurang baik, kemudian ditahun 2019 dengan tingkat persentase 8,73% masuk dalam kategori sangat kurang, tahun 2020 menurun dengan angka persentase 8,11% masih dikategori sangat kurang, tahun 2021 merupakan kontribusi terendah dengan persentase 7,71% dengan kategori sangat kurang, kemudian tahun 2022 mengalami kenaikan dengan angka persentase 12,47% dan tergolong dalam kriteria kurang baik walaupun angka persentase ini merupakan angka persentase kontribusi tertinggi selama lima tahun dan jika di rata-ratakan persentase kontribusi dengan nilai 9,77% angka persentase ini masih dalam kategori sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah

Dalam menghitung besaran kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dapat menggunakan rasio ini:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Adapun tabel indikator untuk mengetahui kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 26**  
**Indikator Kontribusi Pajak Restoran**

<b>Indikator</b>	<b>Keterangan</b>
>50%	Sangat Baik
40,10% - 50,00%	Baik
30,10% - 40,00%	Cukup Baik
20,10% - 30,00%	Sedang
10,00% - 20,00%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang

*Sumber: Tim Litbang. Depdagri, psikopol UGM*

Data pajak restoran dan pendapatan asli daerah merupakan data yang diperlukan untuk menghitung rasio kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara selama lima tahun terakhir, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4. 27**  
**Data Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi PAD**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak Restoran</b>	<b>Realisasi PAD</b>
2018	2.204.351.376	41.975.878.751.30
2019	1.707.750.932	51.827.645.816,06
2020	1.540.540.191	55.672.229.593,93
2021	1.364.330.670	46.186.064.285,50
2022	2.173.646.597	41.866.867.041,86

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2023*

Berdasarkan data dan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan tingkat kontribusi seperti dibawah ini:

$$2018 = \frac{2.204.351.376}{41.975.878.751.30} \times 100\% = 5,25\%$$

$$2019 = \frac{1.707.750.932}{51.827.645.816,06} \times 100\% = 3,30\%$$

$$2020 = \frac{1.540.540.191}{55.672.229.593,93} \times 100\% = 2,77\%$$

$$2021 = \frac{1.364.330.670}{46.186.064.285,50} \times 100\% = 2,95\%$$

$$2022 = \frac{2.173.646.597}{41.866.867.041,86} \times 100\% = 5,19\%$$

Dari data diatas maka dilakukan pengklasifikasiana berdasarkan kriteria kontribusi pajak restoran sesuai dengan keputusan Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM maka data disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 28**  
**Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun (2014-2018)**

Tahun	Kontribusi	Kriteria
2018	5,25%	Sangat Kurang
2019	3,30%	Sangat Kurang
2020	2,77%	Sangat Kurang
2021	2,95%	Sangat Kurang
2022	5,19%	Sangat Kurang
Rata-rata	3,89%	Sangat Kurang

*Sumber: Data Sekunder diolah, 2023*


Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,25% masuk dalam kategori sangat kurang, kemudian pada tahun 2019 menurun mencapai angka persentase 3,30%, tahun 2021 semakin menurun di angka 2,77% dan merupakan kontribusi terendah, kemudian kembali meningkat di angka persentase 2,95% dalam kategori sangat kurang, dan pada tahun 2022 angka persentase mencapai 5,19% namun masih dalam kategori sangat kurang.

Jika dirata-ratakan persentase kontribusi dengan nilai 3,89% angka ini masih dalam indikator sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun untuk grafik dari data tabel 4.21 dan 4.24 dapat dilihat pada grafik 4.5 (grafik kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 dibawah ini:

**Gambar 4. 7**

**Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (2018-2022)**



*Sumber: Data Sekunder diolah, 2023*

Terlihat dari grafik diatas bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2018 hingga 2022 masih sangat rendah. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah mencapai 9,77% dan rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah mencapai 3,89%

## **4.5 Pembahasan**

Pembahasan mengenai hasil perhitungan dan analisis efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

### **4.5.1 Efektivitas Pajak Hotel**

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian persentase efektivitas pendapatan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara dalam lima tahun, mulai tahun 2018 dengan angka persentase mencapai 89,60% dapat dikategorikan cukup efektif, dan ditahun 2019 angka persentase menurun mencapai angka 60,28% masuk dalam kriteria kurang efektif, sedangkan ditahun 2020 dengan persentase 35,98% masuk dalam kriteria tidak efektif, kemudian pada tahun 2021 dengan persentase 26,66% merupakan persentase terendah dan masuk dalam kategori tidak efektif, sedangkan untuk tahun 2022 sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya dan masih dalam kategori kurang efektif. Jika dirata-ratakan angka persentase mencapai 51,42% masih masuk dalam kriteria kurang efektif.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Drs. Paris Salu, S.H., M.Si selaku kepala badan pendapatan daerah yang menyatakan bahwa yang mempengaruhi penurunan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yaitu wabah Covid-19, banyak negara dan wilayah memberlakukan pembatasan perjalanan dan lockdown. Hal inilah yang mengakibatkan penurunan drastis jumlah wisatawan yang berkunjung ke Toraja Utara. Sebagian besar orang menghindari perjalanan jauh atau bepergian sehingga mengurangi jumlah tamu yang menginap di hotel-hotel Toraja Utara. Kemudian pada tahun 2021 merupakan masa pemulihan pasca Covid-19 realisasi pajak hotel sedikit meningkat. Pada tahun 2022 realisasi

pajak hotel semakin membaik dikarenakan telah terjadi masa pemulihan yang dibarengi dengan begitu banyaknya kegiatan tidak terlaksana yang tertumpuk pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Tentu para wisatawan mempunyai kesempatan untuk datang berkunjung sehingga penerimaan hotel meningkat.

#### **4.5.2 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel**

Sesuai dengan analisis laju pertumbuhan diatas dapat dilihat bahwa ditahun 2020 mengalami penurunan penerimaan pajak hotel mencapai titik terendah selama 5 tahun terakhir yaitu -53,42% hal ini disebabkan kurangnya jumlah wisatawan baik domestik maupun internasional. Pada tahun 2021 kembali meningkat dengan persentase 44,59%

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Paris Salu, S.H., M.Si yang menyatakan bahwa penurunan disebabkan kurangnya jumlah wisatawan baik domestik maupun internasional. Kemudian banyak hotel juga bergantung pada acara bisnis, konferensi dan pertemuan untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Selama pandemic, banyak acara ini dibatalkan atau dipindahkan secara virtual sehingga mengurangi pendapatan yang biasanya diperoleh dari bisnis ini. Kemudian pada tahun 2021 mulai meningkat. Penerimaan tambahan dari pajak hotel tersebut dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas dan layanan pariwisata daerah, nah hal tersebutlah yang dapat membantu mengembangkan dan mempromosikan destinasi pariwisata yang lebih menarik bagi wisatawan.

#### **4.5.3 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah**

Dapat dilihat dari gambar 4.5 bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten Toraja Utara tetap rendah selama lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 5,6%, sedangkan rata-rata tingkat kontribusi

pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 2,42%. Rendahnya kontribusi pajak hotel disebabkan rendahnya penerimaan pajak hotel dan juga kesadaran pemilik hotel akan pentingnya membayar pajak.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Paris Salu, S.H., M.Si menyatakan bahwa belum optimalnya penerimaan pajak hotel menjadi salah satu faktor rendahnya kontribusi pajak. Meskipun kami sudah melakukan pengawasan dilapangan faktor lain yang mempengaruhi kurangnya kontribusi pajak hotel yaitu kurangnya kesadaran pemilik hotel dan pengunjung akan pentingnya membayar pajak. Kendala selanjutnya yaitu tentang system pengawasan yang masih terbatas dan masih menggunakan cara manual yaitu dengan mendata wajib pajak dengan mendatangi secara langsung hotel.

#### **4.5.4 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dapat dilihat dari gambar 4.5 bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten Toraja Utara tetap rendah selama lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,24%. Rendahnya kontribusi pajak hotel disebabkan rendahnya penerimaan pajak hotel dan juga kesadaran pemilik hotel akan pentingnya membayar pajak dan kurangnya pemahaman dalam perhitungan pajak bagi wajib pajak, karena pemahaman seseorang itu berbeda-beda untuk bisa disikapi dengan cermat.

#### **4.5.5 Efektivitas Pajak Restoran**

Berdasarkan tabel 4.19 diketahui bahwa angka persentase di tahun 2018 sebesar 110,21% sedangkan untuk tahun 2019 mencapai 84,52% sedikit mengalami penurunan, tahun 2020 sebesar 59,02%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 58,00% merupakan angka persentase terendah, kemudian pada

tahun 2022 kembali meningkat sebesar 108,68%. Jika dirata-ratakan angka persentase mencapai 84,08% masih masuk dalam kriteria kurang efektif

Berdasarkan pernyataan Bapak Paris Salu, S.H., M.Si menyatakan bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh wabah Covid-19 sehingga kami memberlakukan pembatasan operasional pada restoran, seperti kapasitas terbatas atau jam operasional yang lebih pendek. Hal tersebutlah mengurangi pendapatan restoran. Kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat dikarenakan aktivitas kembali normal . konsumen lebih cenderung untuk makan di restoran atau memesan makanan untuk dibawa pulang.

#### **4.5.6 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran**

Sesuai dengan analisis laju pertumbuhan pajak restoran diatas dapat dilihat bahwa ditahun 2019 mengalami penurunan pertumbuhan mencapai titik terendah selama 5 tahun terakhir dengan angka persentase -22,53%. Sedangkan untuk titik tertinggi pertumbuhan pajak restoran dicapai pada tahun 2022 dengan tingkat persentase mencapai 59,31%

Berdasarkan keterangan dari Bapak Paris Salu, S.H., M.Si bahwa menurunnya penerimaan pajak hotel dikarenakan wabah Covid-19, meskipun dengan hadirnya aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk memesan makanan tetapi tidak terlalu berdampak karena kejujuran para pengusaha restoran yang perlu harus dituntut, sekalipun alat pemerintah daerah ada disediakan yaitu *taping box* *ada m-post* untuk melakukan pencatatan tetapi para pengusaha ini yang tidak jujur. Untuk itu kami terus bersosialisasi tentang betapa pentingnya membayar pajak

#### **4.5.7 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah**

Dapat dilihat dari gambar 4.6 bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kabupaten Toraja Utara tetap rendah selama 5 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan rata-rata tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah sebesar 9,77%.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Paris Salu, S.H., M.Si menyatakan bahwa belum optimalnya penerimaan pajak restoran salah satu faktor rendahnya kontribusi pajak. Meskipun sudah ada aplikasi yang membantu penerimaan restoran tetapi kurangnya kesadaran pemilik restoran dan pengunjung akan pentingnya membayar pajak karena mereka menganggap bahwa pajak itu merugikan mereka atau mengurangi omset. Kemudian kurangnya pemahaman dalam menghitung pajak bagi wajib pajak menjadi salah satu factor penghambat dalam peningkatan pendapatan pajak restoran di Kabupaten Toraja Utara. Kendala selanjutnya yaitu tentang system pengawasan yang masih terbatas dan masih menggunakan cara manual yaitu dengan mendata wajib pajak dengan mendatangi secara langsung hotel.

#### **4.5.8 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dapat dilihat dari gambar 4.6 bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara tetap rendah selama 5 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan rata-rata tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,89%. Dengan efektivitas rata-rata cukup efektif yaitu mencapai 84,04%

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Paris Salu, S.H., M.,Si menyatakan bahwa belum optimalnya penerimaan pajak restoran sehingga kurangnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu, selama pandemic banyak konsumen merasa tidak nyaman untuk makan di restoran atau menghabiskan

waktu di tempat umum. Ketakutan tersebut dapat mengurangi jumlah pelanggan yang datang ke restoran sehingga hal tersebut dapat mengurangi pendapatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis serta pengkajian tentang efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara dapat disimpulkan yaitu:

1. Berdasarkan tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di kabupaten Toraja Utara tergolong tidak efektif dengan persentase rata-rata 51,42%, karena selama 5 tahun penerimaan atau realisasi pajak hotel tidak pernah mencapai target yang direncanakan. Hal ini dipengaruhi dengan penentuan target pajak hotel yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan penerimaan pajak kurang efektif.
2. Tingkat laju pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara yang bersifat fluktuatif dikarenakan adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan kurangnya pengunjung sehingga penerimaan hotel menurun setiap tahunnya, dengan titik terendah tahun 2020 sebesar -53,42%% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 dengan persentase 17,08%
3. Sesuai dengan analisis kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2018-2022 masih dalam kategori sangat kurang. Karena rata-rata pajak hotel terhadap pajak daerah dengan angka 5,6% dan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah mencapai angka 2,42%. Penyebab kurangnya kontribusi pajak hotel disebabkan oleh wabah covid-19 sehingga kurangnya kunjungan wisatawan.

4. Berdasarkan tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di kabupaten Toraja Utara tergolong cukup efektif dengan persentase rata-rata 84,08%, karena selama 5 tahun penerimaan atau realisasi pajak restoran hanya mencapai target pada tahun 2018 dan 2022. Hal ini dipengaruhi dengan penentuan target pajak restoran yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan penerimaan pajak kurang efektif.
5. Tingkat laju pertumbuhan pajak restoran di Kabupaten Toraja Utara yang bersifat fluktuatif dikarenakan adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan kurangnya pengunjung sehingga penerimaan hotel menurun setiap tahunnya, dengan titik terendah tahun 2020 sebesar -9,97% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 dengan persentase 59,31%
6. Sesuai dengan analisis kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2018-2022 masih dalam kategori sangat kurang. Karena rata-rata pajak hotel terhadap pajak daerah dengan angka 9,77% dan rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah mencapai angka 3,89%. Penyebab kurangnya kontribusi pajak restoran disebabkan oleh wabah covid-19 sehingga kurangnya kunjungan wisatawan dan juga kurangnya kesadaran pemilik restoran dan pengunjung akan pentingnya membayar pajak

## 5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, peneliti memberikan masukan untuk pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam hal upaya meningkatkan efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah, yaitu:

1. Dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu meningkatkan pengawasan dan harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi hukuman kepada wajib pajak yang tidak sadar akan kewajiban perpajakan dan dalam mematuhi aturan yang telah di tetapkan.
2. Pemerintah perlu menjaga intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dimana dalam menjaga peningkatan pertumbuhan dan kontribusi dengan cara mencari wajib pajak hotel dan restoran yang belum terdaftar, untuk menggali potensi dengan sebaik-bainya sehingga dapat mencapai atau melebihi target yang di rencanakan.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Toraja Utara agar sesuai realita dalam menentukan dan/untuk menentukan target pajak hotel dan pajak restoran, dengan melihat peluang yang dimiliki tidak mutlak berpatokan pada target ditahun sebelumnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Dwi, Dimas. (2017).* Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Jakarta: UB Press.
- Asriyawati, M, H. (2014).* Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia)
- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Toraja Utara
- Depdagri 1997 Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Edward. 2013.* Efektivitas serta Kontribusi Penerimaan Pajak.Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. ISSN 2303-1174. Jurnal.EMBA. Vol. No.3. Jun: 871.881
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021).* Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69-80.
- Handoko, Sri. 2013.* Analisis Tingkat Efektivitas Pajak.Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal.ekonomi daerah (JED.A)* Vol 1 No 1
- Mardiasmo. 2018.* Perpajakan. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Mugqadas, A. Azinar, Karim Saleh.2011* Faktor Penentu Penerimaan Pajak Perhotelan Di Kota.Pare-pare
- Paramita, V. (2014).* Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung).
- Prihartini, F. (2014).* Pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. (Skripsi Universitas Widyatama Bandung, Indonesia)

*Rahayu Dwi Siska. 2015 Efektifitas pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota majalengka tahun 2010-2014.*

*Shabira, A. H. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ( Pbb-P2 ) Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karawang. 8(1), 522–528.*

*Simangunsong, F. (2019). Optimalisasi dan Pendataan Potensi Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Hiburan) Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 12(1), 46–60. <https://doi.org/10.31113/jia.v12i1.23>*

*Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung*

Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Tahun 1991 tentang Kriteria Kontribusi.

*Tunjungsari, Setyoning, Gayatri, Diah, Ayu, Retno. Husain, Achmad. Azizah, Farah, Devi. 2014 Evlusi efektifitas penerimaan dan pertumbuhan pajak hotel dan restoran sebagai salah satu dari sumber pendapata asli daerah. *Jurnal administrasi Negara*.*

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah.Pusat dan Pemerintah.Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak.Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

*Utami, E. S. (2015). Pengaruh Pajak Restoran Dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung ( Tahun 2009-2013 ) The Effect Of Restaurant's Tax And Hotel's Tax To Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) In Bandung ( Period 2009-2013 ). 2(2), 1808–1813.*

*Waluyo. 2013. Perpajakan.Indonesia.edisi 11 buku 1.Jakarta: Salemba. Empat*

*Wibowo, N. S. (2007). Pengaruh pajak restoran terhadap penerimaan PAD pada pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Pasir Pengaraian).*

*Yuliani, dwi, sofia. Hidayat, kadarisman. Topowijono. 2013. Analisis Laju .Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak.Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak.Daerah*

*Yundrika, A. S., Sofianty, D., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Bandung Conference Series: Accountancy, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6596>*

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### a. Surat Permohonan Penelitian



FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR

Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah No. 101, Makassar.  
Nomor telepon : (0411) 447508-459938 fax. (0411) 441119  
Email: [feis@unifa.ac.id](mailto:feis@unifa.ac.id) Makassar 90231



Nomor : 401/B/DFEIS-UNIFA/V/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala Badan Pendapatan Daerah Toraja Utara

Di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Disampaikan Bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar Yang Tersebut Namanya Dibawah Ini Bermaksud Mengadakan Penelitian Pada Perusahaan/Instansi Yang Bapak/Ibu Pimpin Serangkaian Dengan Penulisan Skripsi Yang Diprogramkan Pada Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023. Adapun Penelitian Yang Dimaksud Untuk Memperoleh Data-Data Pendukung Sekaitan Dengan Judul Skripsi Yang Akan Ditulis.

Sehubungan Dengan Maksud Tersebut, Kami Mohon Kepada Bapak/Ibu Kiranya Berkenan Memberikan Izin/Kesempatan Kepada Mahasiswa :

No	Stambuk	Nama	Jenjang	Prodi/Konsentrasi
1.	1910321075	Vini Salempa Palullungan	Strata Satu (S1)	Akuntansi / Akuntansi Manajemen

Judul Tugas Akhir : ” ANALISIS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TORAJA UTARA”.

Data Yang Dibutuhkan :

- Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Toraja Utara tahun anggaran 2018-2022
- Data realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Toraja Utara tahun anggaran 2018-2022

Demikian Permohonan Kami, Atas Bantuan Dan Kerjasama Yang Baik Disampaikan Terima Kasih.

Makassar, 4 May 2023

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial,

**Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom**  
NIDN : 0925096902

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Program Studi Akuntansi
- Peringgal
- Kontak Person : 081244808582

## b. Surat Pra Penelitian (Pengambilan Data Awal)

  
**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Rante Kasu' No.2 Rantepao Telp : (0423) 2922333 Email : dpmptsp.toraja@gmail.com  
 Website : http://torajapra.go.id

---

**REKOMENDASI**  
 Nomor : 152/SRP/DPMPSTP/V/2023

Memujuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Nomor : 401/B/DFEIS-UNIFA/V/2023, Perihal Penelitian dan Permohonan Rekomendasi Penelitian an:

Nama : Vini Solempa Palallungan  
 Nomor Pokok : 1910321075  
 Program Studi : S.1 Akuntansi  
 Alamat : Jl. Frans Karangan Lr.3 No.110

yang bermaksud mengadakan Pra Penelitian dalam rangka penyusunan Proposal dengan judul: **ANALISIS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TORAJA UTARA** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 8 Mei 2023 sampai 12 Mei 2023, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 ( satu ) dokumen copy hasil " Pengambilan Data Awal" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pengambilan Data Awal tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-istiadat setempat.
4. Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang rekomendasi tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 5 Mei 2023  
**KEPALA DPMPSTP,**  
 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Ir. HARU BARIATNO, M.Si  
 Pangkat / Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670503 199103 1 015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Marante (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Marante;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara di Marante;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar di Makassar;
5. Peringgal;

## c. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

d. Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara



## **BIODATA PENULIS**

Vini Salempa Palullungan, lahir di Makale pada tanggal 9 November 2002 merupakan anak terakhir dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Yulius Potting (Alm) dan Ibu Rina Rombe. Penulis beralamat di Aspol Tello Baru, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Riwayat Pendidikan penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Katolik Rantepao tahun 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Rantepao tamat pada tahun 2015, selanjutnya menempuh Pendidikan di SMAN 2 Rantepao tamat pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi swasta yakni Universitas Fajar pada tahun 2019, dengan mengambil Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sehingga tugas akhirnya pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul Analisis Efektivitas, Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2018-2022